

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyak kasus pemalsuan sertifikat, termasuk sertifikat yang tumpang tindih atau ganda, masih menjadi masalah yang kerap kali ditemui dilapangan. Selain itu, hadirnya mafia tanah menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa tanah, yang pada akhirnya merugikan pemilik sah tanah tersebut. Dalam petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN Nomor: 01/ JUKNIS/D. VII/2018, tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, dijelaskan bahwa mafia tanah melibatkan individu, kelompok, atau badan hukum yang secara sengaja melakukan tindakan kejahatan yang dapat menghambat proses pertanahan tanah.

Beberapa sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia, masih menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam administrasi pertanahan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan yang signifikan di masa mendatang guna meminimalkan terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Permasalahan di bidang pertanahan ini berakar dari sistem pendaftaran yang masih mengadopsi metode publikasi negatif dengan kecenderungan positif. Dalam sistem tersebut, pemerintah belum dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang bukti sah, yaitu pemilik sertifikat. Semua data dan informasi dalam sertifikat dianggap benar hingga ada pihak yang menyatakan keberatan atau menggugat, yang mengakibatkan pemerintah tidak bertanggung jawab atas kebenaran tersebut.

Konflik pertanahan di Indonesia masih cukup banyak terjadi, terutama terkait sengketa lahan dan hak katas tanah yang belum terselesaikan (Rosmidah, Siregar, & Pebrianto, 2021). Adapun masalah lain yang terjadi di masyarakat seperti sertifikat yang hilang, terbakar, rusak dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kebakaran dan banjir.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghadapi berbagai tantangan dalam administrasi pertanahan, termasuk masalah birokrasi, kecepatan pelayanan, dan akurasi data. Dalam era digital, banyak instansi pemerintah beralih ke sistem digital untuk meningkatkan efisiensi. Digitalisasi administrasi diharapkan dapat mengurangi waktu dan biaya pelayanan. Sistem E-Sertifikat merupakan inovasi yang memungkinkan pemilik tanah mendapatkan sertifikat secara elektronik, sehingga mempermudah proses administrasi. Dengan adanya E-Sertifikat, pemilik tanah dapat mengakses dan memverifikasi sertifikat mereka kapan saja dan di mana saja, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Transformasi kemajuan elektronik menggeser sistem pendaftaran tanah yang sebelumnya merupakan proses berbasis kertas menjadi elektronik. Di Indonesia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengubah secara progresif transaksi pasar dan layanan publik yang semula analog (manual) berubah menjadi layanan berbasis elektronik. Seiring dengan perkembangan zaman di era revolusi 4.0, Pemerintah melakukan terobosan baru dalam mengimbangi dinamika masyarakat yang semakin

kompleks. Jika tidak demikian akan terjadi stagnasi hukum yang dikenal bahwa hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman. Di bidang pertanahan dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan mulai untuk menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik. (Syamsur, 2023).

Saat ini Indonesia sedang memulai memaksimalkan penggunaan big data, salah satunya yaitu melakukan pencatatan sertifikat analog yang akan diubah menjadi surat tanah secara elektronik. Sertifikat hak-hak atas tanah sebagai alat bukti yang sangat kuat sebagaimana tertulis dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sertifikat tanah yang awalnya dicetak berlembar-lembar dengan dilengkapi hologram berlogo BPN untuk menghindari pemalsuan, namun kenyataan tetap ada permasalahan yakni adanya sertifikat ganda yang akhirat menimbulkan banyaknya kasus sengketa tanah yang ada di Indonesia (Rosmidah et al., 2021). Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai sertifikat elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. Aturan ini mengubah sertifikat yang awalnya dalam bentuk berlembar-lembar kertas menjadi sertifikat tanah elektronik yang datanya masuk ke dalam sistem pertanahan. Hadirnya sertifikat elektronik ini bertujuan untuk mengurangi masalah tentang pertanahan dan memudahkan masyarakat mengurus hak-hak atas tanahnya di era digital ini. (Putri, Azizah, Yuliana, Sholihah, Ariesta, & Arrizal, 2023).

E-sertifikat tanah adalah sistem digital yang digunakan untuk mengelola sertifikat tanah secara elektronik. Implementasi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan adanya e-sertifikat, proses pengajuan, penerbitan, dan pengelolaan sertifikat tanah menjadi lebih cepat dan transparan. Sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi penipuan dan sengketa tanah, karena data yang tersimpan dalam sistem lebih aman dan mudah diakses. Selain itu, e-sertifikat memungkinkan pemilik tanah untuk mengakses informasi terkait hak atas tanah mereka dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dengan sistem elektronik ini pendaftaran tanah ataupun perlindungan data sertifikat tanah yang berupa dokumen, data ataupun informasi pemilik sertifikat yang tersimpan pada Database dapat mempermudah dalam pengolahan datanya. Sertifikat tanah ialah suatu bukti kepemilikan hak seseorang atas tanah yang dimilikinya. BPN mengeluarkan sertifikat tanah sebagai dokumen virtual suatu bukti kepemilikan dengan adanya perkembangan teknologi melalui Kementerian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional akan memberlakukan sertifikat tanah elektronik. Dengan adanya e-Sertifikat ini masyarakat menganggap positif pendaftaran tanah secara elektronik karena dapat mengurangi tindak kriminal terkait pertanahan, memberikan kepastian hukum, dan mempermudah akses data (Putri, Azizah, Yuliana, Sholihah, Ariesta, & Arrizal, 2023).

Sejak pertengahan tahun 2020 pelayanan di Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia terkhususnya Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat sudah mulai menerapkan sistem online, sistem ini sangatlah membantu, lebih cepat, mudah dan praktis. Seperti penerapan sistem Hak Tanggungan secara elektronik atau HTel (HT Elektronik). Sistem inipun dianggap berhasil, sehingga pada tanggal 21 Januari 2021, Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, disebutkan bahwa semua hasil pendaftaran tanah akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. (Syamsur, 2023)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“Implementasi Sistem *E-sertifikat* Tanah Untuk Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahanya adalah:

Bagaimana sistem e-sertifikat tanah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi pertanahan di wilayah tersebut?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

Untuk mengetahui apakah e-sertifikat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi

1.4 Manfaat Magang

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan tugas akhir diatas, adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Praktisi

Sebagai informasi dan bahan masukan bagi pegawai dan masyarakat di ATR BPN Provinsi Sumatera Barat, mengenai

2. Akademis

Dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi masyarakat yang ingin melakukan penelitian dengan judul atau objek penelitian yang sama.

1.5 Tempat dan Waktu

Adapun tempat yang dipilih sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu pada ATR Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan/magang selama 40 hari kerja, terhitung dari tanggal 6 Januari sampai 05 Maret 2025.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan proposal ini dikelompokkan dalam lima bab, yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari delapan sub bab meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan

BAB II :LANDASAN TEORI

Bab landasan teori menggambarkan tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi landasan teori dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

BAB III :GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Bab ini menerangkan profil lembaga meliputi Sejarah, Visi dan misi, Tujuan, Lokasi dan Struktur Organisasi pada Kanwil ATR BPN Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV :ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian dan pembahasan lanjutan mengenai hasil kegiatan magang mengenai “Implementasi Sistem E-Office Dalam Mendukung Administrasi Perkantoran di Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Sumatera Barat”.

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan dan berguna untuk perbaikan di masa mendatang.

